

PENETAPAN – LOKASI – APK

2024

KPT NO. 628 TAHUN 2024, 11 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 628 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUAPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2024

- ABSTRAK : – untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 180.a/PL.02.4 BA/7204/2/2024 tentang Rapat Pleno Penyusunan Pedoman Teknis, Jadwal Tahapan, dan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 337.a Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 622 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 623.a Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 624 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 626 Tahun 2024.
  - Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2024, Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau Kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dipasang pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut, Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.  
Lampiran : 7 Hlm.